



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/ 2016 tentang pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Izin pinjam pakai kawasan hutan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
8. Kompensasi adalah salah satu kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan dan/atau melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kondisi calon lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*) adalah kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak atas tanah tertentu serta tidak dikelola oleh pihak lain.

10. Reboisasi adalah upaya upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
12. Perusahaan Umum Perhutani yang selanjutnya disebut Perum Perhutani adalah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
14. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini adalah pengaturan izin pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung di wilayah Provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau Provinsi untuk :

- a. pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar;
- b. pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau masyarakat.

BAB III IZIN UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM YANG BERSIFAT NON KOMERSIAL DENGAN LUAS PALING BANYAK 5 (lima) HEKTAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Izin untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;

- b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 - d. jalan umum;
 - e. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 - f. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar dan menara pengintai;
 - g. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 - h. penampungan sementara korban bencana alam; atau
 - i. pembangunan di luar kehutanan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kompensasi melakukan penanaman dalam angka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f, huruf g dan huruf h.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggunaan kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan.

Bagian Kedua

Pemohon

Pasal 4

- (1) Permohonan izin dapat diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:
- a. Menteri, pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian
 - b. Bupati/Walikota; dan
 - c. Pimpinan badan hukum/badan usaha.
- (2) Selain Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan izin dapat diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Permohonan izin oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi persyaratan berupa persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dokumen perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat pernyataan:
 1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
 3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Gubernur.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi yang dimohon skala 1:5.000 atau skala yang lebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format shapefile dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - c. pertimbangan teknis Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta;
 - d. pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, meliputi:
 - a. letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam peta;

- b. kondisi kawasan hutan yang dimohon, antara lain memuat informasi:
1. fungsi kawasan hutan;
 2. tutupan vegetasi;
 3. perizinan pemanfaatan, penggunaan dan/atau pengelolaan; dan
 4. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan

Pasal 6

- (1) Permohonan izin oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas untuk melakukan kajian teknis.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kajian teknis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim teknis yang terdiri dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan teknis, Kepala Dinas menyampaikan hasil kajian teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dengan tembusan kepada Pemohon dan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
- (5) Dalam hal hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan teknis, Kepala Dinas menyampaikan hasil kajian teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Izin.

Pasal 7

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam mengajukan permohonan izin, berkoordinasi dengan Kepala Dinas untuk melakukan kajian teknis terkait dengan kelengkapan persyaratan permohonan izin.
- (2) Dalam hal hasil koordinasi kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan teknis, Pemohon melakukan perbaikan dengan difasilitasi oleh Kepala Dinas.

- (3) Dalam hal hasil koordinasi kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan teknis, Pemohon menyampaikan hasil kajian teknis dengan dilampiri persyaratan yang telah memenuhi ketentuan teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi untuk diterbitkan izin.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 8

- (1) Pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya izin wajib untuk:
- a. menyelesaikan tata batas areal izin dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta sebagai dasar permohonan penetapan areal kerja;
 - b. menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
 - c. menyampaikan pernyataan dalam bentuk akta notariil bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal area izin berada dalam area kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan.
- (2) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan merupakan instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, jangka waktu penyelesaian tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di areal izin.

Pasal 9

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan setelah mendapat penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan, wajib:

- a. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin;

- b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah penetapan batas areal kerja izin;
- c. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan;
- d. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal izin berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
- h. melaksanakan perlindungan hutan atas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung, dan berkoordinasi dengan:
 - 1. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan Konservasi;
 - 2. Kepala Dinas atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung; atau
 - 3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- j. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- k. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
- l. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin;

- m. melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri dan Gubernur mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:
1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
 2. Kepala Dinas;
 3. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta;
 4. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- n. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf m, memuat:
1. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
 2. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
 3. rencana dan realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; dan
 4. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin.

Pasal 10

Dalam hal pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), izin dapat dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keenam Pemindahan Tangan Izin

Pasal 11

- (1) Pemegang izin dapat memindahtangankan kepada pihak lain/perubahan nama pemegang izin.
- (2) Pemindahtanganan izin /perubahan nama pemegang izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 12

Pemegang izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan di dalam areal izin sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja izin kecuali:
 - 1) melakukan kegiatan tata batas;

- 2) membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara);
 - 3) pengukuran sarana dan prasarana;
 - 4) membuat persemaian untuk pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan atau energi;
 - 5) kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan, dan kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah, serta penanganan bencana alam.
- b. memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin tanpa persetujuan Gubernur; atau
- c. menjaminkan atau mengagunkan areal izin kepada pihak lain.

BAB IV IZIN UNTUK PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Izin untuk kegiatan pertimbangan rakyat dilakukan dengan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (2) Izin untuk kegiatan pertambangan rakyat pada areal kerja Perum Perhutani, dapat diberikan dengan pertimbangan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kesatuan Pemangkuan Hutan.
- (3) Izin untuk kegiatan pertambangan rakyat pada areal kawasan hutan lindung, dapat diberikan dengan pertimbangan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kelompok Hutan Lindung yang bersangkutan.
- (4) Izin untuk kegiatan pertambangan rakyat mineral dan batubara dilakukan dengan ketentuan :
 - a. dalam kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan :
 1. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
 2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;

- b. dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
1. turunnya permukaan tanah;
 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
 3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
- (5) Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang :
- a. dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa;
 - b. dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nilai “baik”;
 - c. diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Konservasi sejauh 500 (lima ratus) meter;
 - d. ditetapkan sebagai kawasan lindung pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
- a. jalan angkut tambang;
 - b. kegiatan yang berdasarkan hasil penilaian tidak mengganggu kelestarian dan kelanjutan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- (8) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Izin untuk kegiatan pertambangan rakyat diberikan dengan kompensasi lahan dengan ratio 1:2.

Bagian Kedua
Permohonan Izin

Pasal 14

- (1) Permohonan izin untuk kegiatan pertambangan rakyat dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 15

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dilengkapi persyaratan berupa persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk hardcopy dan digital (softcopy).
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Dokumen perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat pernyataan:
 1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
 3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Gubernur.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi yang dimohon skala 1:5.000 atau skala yang lebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format shapefile dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - c. menyampaikan peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat system UTM Datum WGS 84 serta pernyataan bahwa citra penginderaan jauh dan hasil penafsiran yang benar;
 - d. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan pertambangan rakyat mineral dan batubara dengan luasan paling banyak 10 (sepuluh) hektar;

- e. pertimbangan teknis Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta;
 - f. pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f, meliputi:
- a. letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam peta;
 - b. kondisi kawasan hutan yang dimohon, antara lain memuat informasi :
 - 1. fungsi kawasan hutan;
 - 2. tutupan vegetasi;
 - 3. perizinan pemanfaatan, penggunaan dan/atau pengelolaan; dan
 - 4. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas untuk melakukan kajian teknis.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kajian teknis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim teknis yang terdiri dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan teknis, Kepala Dinas menyampaikan hasil kajian teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dengan tembusan kepada Pemohon dan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
- (4) Dalam hal hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan teknis, Kepala Dinas menyampaikan hasil kajian teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Izin.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 17

- (5) Pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya izin wajib untuk:
- a. menyelesaikan tata batas areal izin dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta sebagai dasar permohonan penetapan areal kerja;
 - b. menyerahkan lahan kompensasi kepada Menteri dengan ratio 1:2 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi;
 - c. menyampaikan pernyataan dalam bentuk akta notariil bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal area izin berada dalam area kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan.
- (6) Penyelesaian kewajiban penyediaan lahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun.
- (7) Permohonan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di areal izin.

Pasal 18

Pemegang izin setelah mendapat penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan, wajib:

- a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi;
- b. melakukan reboisasi lahan kompensasi;
- c. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin;
- d. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan;
- e. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.

- f. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah atau pemerintah Provinsi apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal izin berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
- i. melaksanakan perlindungan hutan atas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung, dan berkoordinasi dengan:
 - 1. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan Konservasi;
 - 2. Kepala Dinas atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung; atau
 - 3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- k. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- l. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
- m. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin;
- n. melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri dan Gubernur mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:
 - 1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
 - 2. Kepala Dinas;
 - 3. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta;
 - 4. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

/

- o. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf n, memuat:
1. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
 2. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
 3. rencana dan realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; dan
 4. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin.

Pasal 19

Dalam hal pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), izin dapat dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keenam Pemindahan Tangan Izin

Pasal 20

- (1) Pemegang izin dapat memindahtangankan kepada pihak lain/perubahan nama pemegang izin.
- (2) Pemindahtanganan izin /perubahan nama pemegang izin dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 21

Pemegang izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja izin kecuali:
 - 1) melakukan kegiatan tata batas;
 - 2) membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara);
 - 3) pengukuran sarana dan prasarana;
 - 4) membuat persemaian untuk pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan atau energi;
 - 5) kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan, dan kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah, serta penanganan bencana alam.

- b. memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin tanpa persetujuan Gubernur; atau
- c. menjaminkan atau mengagunkan areal izin kepada pihak lain.

BAB V PEMANFAATAN KAYU

Pasal 22

- (1) Izin berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
- (2) Dalam rangka pembukaan lahan untuk melaksanakan kegiatan izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin wajib membayar PSDH dan/atau DR.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembayaran PSDH dan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 23

- (1) Izin diberikan paling lama sama dengan jangka waktu perizinan di bidangnya untuk kegiatan operasi produksi pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara termasuk sarana dan prasarana.
- (2) Izin diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk
 - a. prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - b. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya, yang bersifat sementara;
 - c. pertanian dalam rangka ketahanan pangan; dan
 - d. pertanian dalam rangka ketahanan energi;
- (3) Izin diberikan selama digunakan untuk kegiatan:
 - a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;



- b. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas Provinsi;
- c. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- d. bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya;
- e. jalan umum; dan
- f. fasilitas umum lainnya.

BAB VII

PERPANJANGAN, PENGURANGAN DAN PENGEMBALIAN IZIN

Bagian Kesatu

Perpanjangan Izin

Pasal 24

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dengan dilampiri hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam izin.
- (2) Evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Dalam hal izin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir tetapi pemegang izin belum menyelesaikan kewajiban reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai, Gubernur Jawa Tengah dapat menerbitkan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk menyelesaikan kewajiban.

Bagian Kedua

Pencabutan atau Pengurangan Areal Izin

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat kawasan hutan yang telah diterbitkan izin akan digunakan untuk kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah baik seluruhnya maupun sebagian, maka areal izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dilakukan pencabutan atau pengurangan izin.

- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi untuk dan atas nama Gubernur Jawa Tengah menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pengembalian Areal Izin

Pasal 27

- (1) Dalam hal areal izin sebagaimana akan dilakukan perubahan berupa pengembalian sebagian dan pengembalian sebagian yang disertai penambahan, pemegang izin mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
- (2) Permohonan pengembalian sebagian areal yang disertai penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri
 - a. revisi AMDAL atau UKL/UPL dan revisi izin lingkungan;
 - b. pertimbangan teknis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dan Direktur Utama Perum Perhutani atas penambahan areal;
 - c. citra penginderaan jauh resolusi sangat tinggi liputan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c khusus untuk izin untuk kegiatan pertambangan rakyat.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:
 - a. pemenuhan kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - b. kondisi tutupan areal yang akan dikembalikan; dan
 - c. rekomendasi.
- (6) Tata cara permohonan pengembalian areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 15.
- (7) Terhadap areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dimohonkan kembali oleh yang bersangkutan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap izin.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas untuk dan atas nama Gubernur.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dalam rangka pembinaan agar pemegang izin memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan izin.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas dengan keanggotaan yang terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 - c. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 - d. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - e. Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah Kerja Perum Perhutani, serta unsur terkait lainnya.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan Gubernur, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Biaya pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan untuk menilai:
 - a. pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam izin; dan
 - b. pelaksanaan penggunaan kawasan hutan.

- c. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang izin kepada Gubernur sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis;
 - d. perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dicabut oleh pejabat sesuai kewenangannya.
- (2) Penyerahan kembali secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, khusus izin untuk kegiatan pertambangan rakyat dilampiri citra penginderaan jauh resolusi sangat tinggi liputan paling lama 1 (satu) tahun dan didasarkan pada hasil evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
- a. pemenuhan kewajiban pemegang izin;
 - b. kondisi tutupan areal yang akan dikembalikan;
 - c. rekomendasi.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan.

Pasal 33

- (1) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak membebaskan pemegang izin untuk menyelesaikan kewajiban dalam izin.
- (2) Pada saat hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, keberadaan:
- a. barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi milik negara; dan
 - b. barang bergerak menjadi milik pemegang izin.
- (3) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dikeluarkan dari kawasan hutan oleh pemegang izin yang izinnya dicabut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak hapusnya izin atau sejak kegiatan reklamasi dinilai berhasil.
- (4) Apabila barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikeluarkan dari kawasan hutan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 34

- (1) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk operasi produksi dilakukan serah terima areal pinjam pakai kawasan hutan, dengan ketentuan pada wilayah kerja Perum Perhutani dilakukan antara Direktur Utama Perum Perhutani dan pemegang izin.

BAB X SANKSI

Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dicabut oleh Gubernur apabila pemegang izin:
 - a. tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban;
 - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 21; dan/atau
 - c. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Kepala Dinas.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini:

- a. permohonan penggunaan kawasan hutan yang telah memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini;
- b. persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah diberikan oleh Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip, dapat mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dan dikenakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Gubernur ini;
- c. permohonan perpanjangan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diproses menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Gubernur ini;

- d. persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah diberikan oleh Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan telah berakhir masa berlakunya, dapat mengajukan permohonan izin dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan ini serta kewajiban dan persyaratan yang telah dipenuhi tetap diakui;
- e. perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku tetap diakui sampai jangka waktu perjanjian berakhir dan diubah menjadi izin pada saat perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajibannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini;
- f. permohonan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan yang berdasarkan hasil evaluasi memenuhi persyaratan, diberikan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Gubernur ini;
- g. izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang telah berakhir dan belum memenuhi seluruh kewajiban, diproses izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan permohonan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dan ditambah dengan kewajiban yang belum dipenuhi;
- h. Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan yang bersifat non komersil dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi dan telah dilakukan pelepasan hak dan ganti rugi atas calon lahan kompensasi maka lahan kompensasi tersebut wajib diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan yang bersifat non komersil dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi dan telah dilakukan pelepasan hak dan ganti rugi atas sebagian calon lahan kompensasi maka lahan kompensasi tersebut wajib diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sisanya diganti dengan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai ratio 1 : 1;
- j. Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan yang bersifat non komersil dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi dan belum dilakukan pelepasan hak dan ganti rugi atas calon lahan kompensasi maka kewajiban kompensasi diganti dengan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai ratio 1 : 1;
- k. Pemegang persetujuan prinsip atau izin pinjam pakai kawasan hutan yang arealnya berubah peruntukan menjadi bukan kawasan hutan, terhadap areal tersebut dikeluarkan dari izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan permohonan;
- l. Kegiatan pembangunan di luar kehutanan yang semula berada pada areal bukan kawasan hutan namun kemudian areal tersebut diubah menjadi kawasan hutan dengan fungsi yang diperkenankan untuk

penggunaan kawasan hutan, pelaksanaan kegiatan tersebut tetap dapat dilanjutkan dengan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan permohonan dengan hanya dilengkapi dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;

Pasal 37

- (1) Terhadap kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk jalan umum, jalan produksi, ketenagalistrikan, sarana telekomunikasi atau operasi produksi minyak dan gas bumi, panas bumi, jaringan instalasi air, fasilitas umum serta sarana pendukungnya yang sudah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dapat mengajukan permohonan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis, berupa:
 - a. surat permohonan;
 - b. peta lokasi;
 - c. dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. kronologis keberadaan kegiatan dan dokumen pendukung yang sah.
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Tahun 2013 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **17 November 2017**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **17 November 2017**
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR **66**